



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Doni Afrizal, berkedudukan di Jalan Pertanian, Gg, Pepaya No.2 Rt/Rw.004/012 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Pratama, S.H., Fitriani, S.H. dan Muhammad Hasib Nasution, S.H, advokat-advokat pada KANTOR PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM DANIEL PRATAMA, S.H. & REKAN beralamat di Jalan H. Annas Maamun Kepenghuluan Sungai Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan:

Irwanto, bertempat tinggal di Jalan Makmur Nomor 44, Rt. 15 Rw. 03, Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dalam hal ini didampingi oleh Ridayanti, S.H. dan Feri Prawira Denata, S.H., advokat dari Kantor Hukum & Legal Konsultan RIDAYANTI, S.H. AND PARTNERS, beralamat di Jalan Bakti, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Bagansiapiapi, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 November 2017 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Januari 2015 Tergugat (Irwanto) dikenalkan oleh Sdr. Rizal kepada Penggugat (Doni Afrizal) lalu setelah dikenalkan tersebut Tergugat (Irwanto) mengaku sebagai keponakan Sdr. Annas Maamun (Mantan Bupati Rokan Hilir).
2. Bahwa ketika Tergugat bertemu dengan Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat dapat mengatur proyek Multiyear Pembangunan jalan langgam Desa Penarikan Di Kab. Pelalawan, dan oleh karena itu Tergugat menawarkan proyek tersebut kepada Penggugat dengan syarat Penggugat harus menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Tergugat.
3. Bahwa atas tawaran tersebut Penggugat menyetujuinya, yang dilanjutkan dengan terjadinya penyerahan uang hingga sejumlah Rp.480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, dengan rincian :
 - Tahap I sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang diserahkan langsung Penggugat kepada Tergugat di Hotel Arwana Pekanbaru.
 - Tahap II sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditransfer oleh Penggugat ke Rekening Tergugat melalui Bank BRI.
 - Tahap III sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupia) yang diserahkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat di Komplek Perkantoran Batu P6.
4. Bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dituangkan dalam sebuah Kwitansi yang bertuliskan "Titipan uang kontan yang akan dikembalikan Sdr.Irwanto selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2015.
5. Bahwa Pada kenyataannya Proyek tersebut telah dikerjakan oleh orang lain, sehingga pada tanggal 24 Agustus 2016 Penggugat mendatangi Terdakwa untuk menagih uang tersebut, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengembalikannya kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tergugat kurang lebih sebesar Rp.480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah).
7. Bahwa Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Resort Rokan Hilir atas dugaan kasus Penipuan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Atas Perbuatan tergugat tersebut, Tergugat telah dijatuhkan Vonis melalui pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Putusan Nomor: 281/Pid.B/2017/PN.Rhl, (Terlampir).
9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat yang telah menipu Penggugat tersebut, sehingga Penggugat telah menderita beberapa kerugian, baik secara materil maupun moril dengan rincian sebagai berikut:
 - 9.1 Kerugian Materil:

Bahwa Penggugat telah menderita kerugian materil, dimana untuk menutupi biaya-biaya operasional penggugat dalam mengurus uang tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah).
 - 9.2 Kerugian Moril:

Bahwa Penggugat juga telah menderita beban mental yang sangat berat, karena selain mengganggu pikiran Penggugat juga aktifitas sehari-hari Penggugat menjadi terganggu, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian moril ini dapat dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
10. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat dibantah maupun disangkal kebenarannya oleh Tergugat dan gugatan ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun timbul upaya hukum perlawanan (verzet atau daden verzet), banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
11. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusoir), dan guna menghindari usaha TERGUGAT mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka PENGGUGAT mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap:
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Makmur No.44 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Makmur Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.Yang kesemuanya adalah milik TERGUGAT.
12. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat dapat menjalankan isi putusan ini, maka cukup beralasan hukum jika Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir C/q. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut .

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang sebesar Rp480.000.000,00 (Empat Ratus delapan Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Kwitansi yang bertuliskan "Titipan uang Kontan yang akan dikembalikan Sdr.Irwanto Selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2015" secara tunai dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat, berupa.
 - 6.1. Kerugian Materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - 6.2. Kerugian Moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhadap asset-asset atau harta benda milik Para Tergugat.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan ini.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (vitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya upaya hukum perlawanan (verzet atau daden verzet), banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

A t a u:

SUBSIDAIR:

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir C/q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain,

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya dan Tergugat sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rina Yose, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan Saudara DONI APRIZAL menunggu Sidang Perdata yang telah melaporkan saya IRWANTO dalam Kasus 378 Kasus Penipuan dan saya IRWANTO telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negri 1 Tahun Hukuman Penjara dan telah saya jalankan.

Dan disini juga Saudara DONI APRIZAL mengugat lagi dalam sidang perdata dan disini saya IRWANTO akan memberi kesaksian sesuai dengan pernyataan dalam Sidang Pidana bahwa Uang Saudara DONI APRIZAL telah diberikan kepada saya, saya telah saja dikembalikan sesuai dengan bukti yang saya Lampirkan:

1. Pembayaran berupa Kwitansi yang ditanda tangani oleh Saudara DONI APRIZAL sebagai Penerima
2. Penyerahan tanah dan rumah dan isinya yang terletak di Pekanbaru Kecamatan Tampan Desa Simpang Baru, Tanah berdasarkat Sertifikat Hak Milik, Nomor 8454/ Simpang Baru dengan Luas 108 M2. Bukti Penyerahan Akta Notaris Khalidin Notaris Rokan Hilir Tanggal 27 April 2016.
3. Penyerahan Mobil Inova BM 1324 PC
4. Pembayaran Melalui ATM Rekening DONI APRIZAL Melalui Bank, Mandiri dan BRI.
5. Penyerahan Emas dan Rantai dan Cincin Kepunyaan Istri Saya An. IRWATI di Rumah Kediaman Saya, di Jalan Makmur dengan kesaksian IRWANTI Istri Saya dan Anak Saya dan Bukti yang tidak ditangani dengan Nilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta).

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan disini setiap kali Saudara DONI APRIZAL datang ke Rokan Hilir menjumpai Saya Akomodasi dan Biaya Transfortasi saya yang kasih paling sedikit 3 Juta setiap kali datang dan kemudian Saudara DONI APRIZAL menyodorkan lagi Kwitansi dengan Alasan kerugian yang selama ini yang dikeluarkan Uang yang telah diserahkan ke saya IRWANTO disini dalam Kwitansi disebutkan lagi Uang Titipan Paket Pelelawan karena alasan biar pihak yang Saudara DONI APRIZAL Pinjamkan biar percaya uangnya masih ada ke saya IRWANTO.

Dirumah Makan Sederhana Bagansiapiapi Saya tadatangan dengan kesepakatan dengan Istri IRWANTO saya tanda tangani, dengan niat yang tulus dan saya berjanji kepada Saudara DONI APRIZAL bahwa Uang kerugian ini akan saya ansur apabila saya IRWANTO dapat pekerjaan/ Proyek.

Hakim yang mulia inilah yang pernyataan sebenar-benarnya Mohon Pertimbangan yang seadil-adilnya bagi diri saya IRWANTO. Seorang Napi dengan kesalahan saya ini, semoga keputusan yang mulia dapat membebaskan dari tuntutan ini. Akhir dan salam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

1. Photokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 281/Pid.B/2017/PN. Rhl, tanggal 21 Agustus 2017, atas nama terdakwa Irwanto alias Iwan Bin Syamsudin, diberi tanda P-1;
2. Photokopi Surat Pernyataan atas nama Irwanto sebagai pihak pertama dan Doni Afrizal sebagai pihak kedua, bertanggal 24 Agustus 2016, diberi tanda P-2;
3. Photokopi kuitansi bertanggal 16 Juli 2015, diberi tanda P-3;
4. Photokopi surat pernyataan atas nama Irwanto bertanggal 5 September 2015, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali untuk bukti P-2 dan bukti T-4, Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya dipersidangan;

Bukti Saksi:

1. Munsawir, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan hutang piutang proyek di Pelelawan antara Pengguat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat belum membayar untuk proyek yang di Pelalawan;
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat ada melakukan penjanjian;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memberikan uang cash kepada Tergugat untuk membuat kontrak;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sampai dengan sekerang;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat mengantarkan uang kepada Tergugat pada bulan Desember tahun 2014;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang pada Tergugat pertama kali di hotel Arwana, lalu 3 (tiga) hari kemudian melalui transfer Bank via ATM;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang mengantarkan Penggugat untuk menemui Tergugat di hotel dan melakukan transfer uang yang ditujukan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan mendapat Proyek yang berlokasi di Pelalawan;
- Bahwa Saksi baru saja mendapatkan mengetahui Tergugat berada di Bagansiapiapi;
- Bahwa Saksi juga pernah diperiksa di kepolisian dalam hal penggelapan yang dilakukan Tergugat;

2. Munsawir, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat sekitar bulan Maret atau April tahun 2015 di Hotel Sederhana Bagansiapi-api, saat itu Penggugat menyerahkan uang titipan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat, Saksi mengetahuinya karena melihat secara langsung penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya sebahagian uang yang telah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat dan waktu itu belum dibayar lunas;
- Bahwa Tergugat ada menjual rumah kepada Penggugat sejumlah Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa harta milik Tergugat ada rumah di jalan Garuda Sakti Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat ada menyerahkan emas kepada Penggugat, dan setelah Penggugat menjulkannya emas tersebut hanya bias dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photokopi Surat Kuasa untuk menjual Nomor 33 bertanggal 27 April 2016, diberi tanda bukti T-1;
2. Photokopi kuitansi-kuitansi, diberi tanda bukti T-2;
3. Photokopi Surat Pernyataan, diberi tanda bukti T-3;
4. Photokopi struk transaksi ATM atas nama pengirim Irwanto, diberitanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali untuk bukti surat T-1, bukti T-3 dan bukti T-4, Kuasa Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya dipersidangan;

Bukti Saksi:

1. Jasmadi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Kontraktor;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat hanya ada hubungan proyek pengerjaan;
 - bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun lalu di tahun 2015;
 - bahwa Saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk pergi bersamanya dengan mengendarai mobil ke Ujung Tanjung untuk menemui Penggugat;
 - bahwa Tergugat mengatakan kepada Saksi tujuan Tergugat menemui Penggugat adalah untuk mengantarkan uang yang ada didalam kantong celana Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa dan Saksi juga tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan kepada Pengugat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat karena pada saat tiba di Ujung Tanjung, mobil diparkirkan di depan gedung BRI lalu Tergugat keluar dari Mobil sedangkan Saksi tetap berada didalam mobil;
 - Bahwa Saksi juga pernah bersama Tergugat pergi ke kantor Penggugat di Pekanbaru untuk membicarakan fee sebagai direktur;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah di hukum karena diberitahu oleh isteri Tergugat;
 - Bahwa isteri Tergugat bernama Irawati;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena berteman saja dan sekampung di Bagan Jawa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 24 Mei 2018, sedangkan pihak Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melakukan penipuan terhadap Pengugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Bahwa Tergugat yang menawarkan proyek multiyear pembangunan jalan langgam Desa Penarikan di Kabupaten Pelalawan kepada Penggugat dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat menyetujui penawaran Tergugat dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tidak ada mendalilkan secara tegas bantahan-bantahannya terkait gugatan Penggugat, namun Tergugat pada pokoknya menyatakan telah menjalani masa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri atas laporan dari Penggugat. Dan saat ini Penggugat menggugat lagi dalam sidang perkara perdata dan disini Tergugat akan memberikan kesaksian sesuai dengan pernyataan dalam sidang pidana bahwa uang Penggugat telah diberikan kepada Tergugat dan telah dikembalikan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mendalilkan telah berjanji kepada Penggugat bahwa uang kerugian akan Tergugat angsur apabila Tergugat dapat pekerjaan/proyek;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Tergugat telah menerima uang dari Penggugat terkait dengan janji untuk memberikan proyek kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Penggugat telah menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Munsawir, 2. Edison;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-4 merupakan photokopi surat yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan maka terhadap bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti surat kuitansi yang menerangkan Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk titipan uang yang akan dikembalikan saudara Irwanto (tergugat) beban atas pekerjaan Proyek di Dinas PU Bengkalis. Bukti surat ini menerangkan adanya penyerahan uang terkait proyek di daerah Bengkalis, oleh karenanya bukti surat ini tidak berkaitan langsung dengan pembuktian pokok gugatan Penggugat maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang putusan perkara pidana Nomor 281/Pid.B/2017/PN Rhl tanggal 21 Agustus 2017, atas nama terdakwa Irwanto alias Iwan Bin Syamsudin (Tergugat) telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap Doni Afrizal alias Doni (Penggugat), dan putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian materiel sehingga apa yang diterangkan dalam bukti P-1 adalah benar maka berdasarkan bukti P-1 Tergugat telah terbukti melakukan penipuan terkait dengan Tergugat menawarkan proyek Multiyear Pembangunan jalan Langgam Desa Penarikan di Kabupaten Pelalawan dan meminta sejumlah uang terlebih dahulu dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Penggugat mendalilkan bahwa hingga saat ini Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 termuat keterangan dari tergugat Irwanto yang menerangkan pada pokoknya tidak ada hubungan darah dengan sdr. Annas Maamun, dan tidak ada sdr. Annas Maamun menyuruh Terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Rhl



untuk mencari orang yang mau mau mengerjakan Proyek Multiyear Pembangunan Jalan Langgam Desa Penarikan di Kabupaten Pelalawan dan akhirnya Doni Afrizal tidak mendapatkan proyek tersebut dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Munsawir dan saksi Edison menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan hutang piutang proyek yang berada di Pelalawan yang belum dibayar oleh Tergugat, serta para Saksi tersebut juga melihat sendiri Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan telah mengembalikan uang Penggugat tersebut oleh karenanya Tergugat haruslah membuktikan kebenaran dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan Saksi Jasmadi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1, bukti T-3 dan bukti T-4 merupakan photocopy surat yang tidak pernah diperlihatkan surat aslinya dipersidangan maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 merupakan kuitansi-kuitansi yang menerangkan tentang penyerahan uang yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat namun tidak terang dan jelas apakah penyerahan uang tersebut terkait dengan proyek Multiyear Pembangunan Jalan Langgam Desa Penarikan di Kabupaten Pelalawan, sebagaimana yang didalilkan dalam posita poin ke-2 surat gugatan Penggugat. Sehingga haruslah dibuktikan oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan seorang saksi yang menerangkan dipersidangan pada pokoknya saksi Jasmadi mengetahui ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Jasmadi pernah diajak Tergugat pergi ke Ujung Tanjung untuk memberikan uang yang berada dikantong celana depan Tergugat kepada Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang dan tujuan penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Jasmadi tidak melihat secara langsung penyerahan uang tersebut karena saksi Jasmadi hanya berada didalam mobil saja, sedangkan Tergugat keluar dari mobil. Dan Saksi mengetahui tentang penyerahan uang tersebut karena diberitahu oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi Jasmadi tersebut tidak dapat membuktikan adanya pengembalian uang sebagaimana Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilkan. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada satupun alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan (atau tidak berbuat) yang atakwah melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku ataupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian uang sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 karena Penggugat tidak pernah membuktikan secara nyata adanya kerugian-kerugian tersebut maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan yang dimohonkan Kuasa Hukum Penggugat dalam surat permohonannya bertanggal 8 Maret 2018, Kuasa Hukum Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah dan luas tanah secara jelas dari objek tanah yang dimohonkan, oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992 maka terhadap permohonan tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkan. Dan selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan putusan, Majelis hakim tidak pernah mengeluarkan surat penetapan agar dilakukan suatu penyitaan dan oleh karena Jurusita Pengadilan tidak pernah melakukan suatu penyitaan terkait dengan perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 mengenai pembayaran uang paksa oleh karena dalam hal ini Pengugat meminta pembayaran sejumlah uang maka mengenai uang paksa tidak dapat dibenarkan sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/ Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Pasal 606a RV maka petitum angka 6 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan putusan serta merta, Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tidak ada akta ontentik yang mendukung permohonan Penggugat tersebut sehingga permohonan tersebut tidak alasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka untuk gugatan Pengugat selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Hukum Perdata dan Ketentuan Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus setelah perkara ini berkuat hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.416.000,00 (tiga juta empat enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlinen Gresly S., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Rhl



Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. ATK. Sidang	:	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp.	3.250.000,00;
4. PNBP Relass.....	:	Rp.	75.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp.	5.000,00;
6. Materai	:	Rp.	6.000,00;
Jumlah	:	Rp.	3.416.000,00;

(tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah)